

HAM dan soal Barat rat

Hali

DOSEN PENDIDIKAN HAM DI PkriH FIS UNY

Hari HAM sedunia ke-63 tahun ini merupakan momentum merenungkan kembali perilaku Barat dalam perspektif kemajuan HAM. Pembiasaan (bahkan inisiatif) Barat atas kebrutalan kemanusiaan, khususnya di Timur Tengah akan melemahkan esensi dan kelembagaan HAM. Padahal, HAM merupakan 'alat pemersatu' negara-negara beradab untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, seperti tertuang dalam Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948.

Sekadar *flashback*, sejak kemunculannya, HAM diwarnai perdebatan antara mazhab universalisme dan relativisme kultural. Episentrum perang wacana terletak pada pertanyaan: apakah HAM berlaku bagi seluruh manusia secara lintas batas ruang dan waktu, ataukah terikat pada konteks ruang kultur negara-negara atau subkultur di dalamnya, sehingga *coverage* dan sifat pemenuhannya berbeda-beda sesuai *locus* masing-masing?

Universalis meyakini validitas prinsip-prinsip HAM dan aplikabilitasnya di negara-negara di luar Barat. Mereka merujuk pada ide John Locke bahwa hak asasi secara formal bersifat individual, seragam dan universal (Michael Goodhart, 2003). Tak demikian pandangan relativis-kulturalis. Klaim Locke dianggap kesalahan fundamental prinsip HAM yang dianut para universalis. Asumsi setiap orang akan punya kesimpulan yang sama mengenai 'kealamiahannya' sebuah hukum melalui *exercise of reasoning* jelas asumsi yang bermasalah.

Sebab sesuatu yang tampak alamiah bagi seseorang, belum tentu demikian bagi yang lain (Marie-Bénédictie Dembour, 2001). Jadi, apa yang menjadi hak dasar bagi banyak orang dalam berbagai konteks jelas berbeda.

Perdebatan memanas setelah modernitas dan globalisasi berpenetrasi makin dalam ke relung dunia non

Barat, khususnya negara berkembang dan terbelakang. Secara faktual kubu universalis 'lebih kuat' dengan penyempurnaan berbagai instrumen internasional HAM. Namun, seiring perubahan konteks HAM, pemaksaan 'nilai tunggal' dari Barat ke bagian dunia lainnya dipandang melahirkan persoalan.

Relativisme kultural kemudian kembali diapresiasi untuk mengukuhkan HAM secara lebih kontekstual dan praktikal. Disinilah persoalannya. Melemahnya universalitas HAM akan menjadi alat bagi rezim anti HAM untuk membatasi hak dasar warganya. Kita pasti masih ingat bagaimana situasi pemenuhan hak dasar di balik doktrin *Asian values* yang dipromosikan Mahathir Muhammad, Soeharto, dan Lee Kuan Yew untuk mendelegitimasi universalitas HAM.

Wajah Barat

Wajah perilaku HAM Barat dapat dengan mudah kita kenali di timur tengah, khususnya di Palestina (akan semakin jelas kalau ditambahkan di Irak dan Libya). Dari sudut pandang HAM, *holocaust* dan konflik Palestina-Israel yang memakan banyak sekali korban rakyat sipil sama-sama tragedi kemanusiaan yang tidak boleh berulang.

Simpatik dunia untuk korban *holocaust* sangat besar. Inggris menjanjikan wilayah pemukiman bagi Yahudi di tanah Palestina, koloni yang baru mereka rebut dari Dinasti Turki Utsmani. Berbagai museum dibangun di Eropa. Banyak narasi yang menunjukkan komposisi masyarakat dunia: film, buku dan bahkan klaim kebenaran pengetahuan. Buku *the Diary of Anne Frank* yang menggambarkan perih derita korban *holocaust* menjadi buku ter-banyak kedua yang dibaca penduduk bumi, setelah Injil.

Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 27 Januari sebagai Hari Peringatan Korban *Holocaust*. Bahkan, pemikir *holocaust denial* (pembantah kebenaran tragedi *Holocaust*), antara



HARIAN JOGJA/HENGI IRAWAN

lain Prof. Robert Maurisson dan Roger Garaudy, dipenjarakan.

Di tanah Palestina, sejak tahun 1948 konflik Israel-Palestina terus menelan korban rakyat sipil (sebagian sangat besar rakyat Palestina). Korban terbesar jatuh dalam serangan Israel ke Gaza yang terjadi pada 2009. Selama 20 hari serangan, korban tewas berjumlah 1.000 orang lebih, 415 di antaranya perempuan dan anak-anak (*Kompas*, 16/01/2009).

Sayang sekali respon Barat atas tragedi kemanusiaan yang berlangsung enam dekade lebih di Palestina tidak memadai. Resolusi terhadap Israel selalu mental oleh veto anggota DK PBB, khususnya Amerika. Satu-satunya resolusi yang 'menekan' Israel Resolusi DK PBB No. 1860, 9 Januari 2009. Itu pun AS abstain. Pesan yang disampaikan negeri Paman Sam jelas, Tidak ada yang salah dengan Is-

rael. Ironis!

Respons dunia

Kebrutaban Israel atas rakyat sipil Palestina terus berlakunya. Tidak ada nalar; justifikasi kebrutalan mereka telah melandaskan instrumen internasional Jenewa 1949 diterjau 1998 tidak diperhat. PBB No. 1860 diabaikan. Israel layak dikategorikan melakukan tiga kejahatan berat (*the most serious crimes*) dalam Pasal 5 Statuta Roma: kejahatan genosida (*crime of genocide*), kejahatan perang (*crime of war*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan kejahatan agresi (*crime of aggression*). Secara normatif, pelaku kejahatan tersebut harus diseret ke meja Pengadilan Internasional.

Karenanya, Dunia mestinya menunjukkan respon yang proporsional dan memadai. PBB mesti menunjukkan wibawanya sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia. Inisiatif Barat lainnya untuk itu harus tegas.

Jika pembiasaan korban kemanusiaan, di Palestina, Libya, Irak atau dimanapun berlangsung terus menerus, kata Goenawan Mohamad, mau tak mau orang (akan) sampai pada kesimpulan bahwa yang universal tidaklah satu. Universalitas HAM jadi soal. *Impunitas semper ad deteriora invitata*. Jika terjadi pembiasaan impunitas (kejahatan tanpa penghukuman), bukan tak mungkin terjadi kejahatan kemanusiaan serupa di belahan bumi yang lain.

Dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Just World Trust tahun 1994 di Kuala Lumpur, human rights disindir sebagai human wrongs, merujuk kesalahan Barat yang mengkoarkan doktrin HAM universal tapi tidak melakukan langkah yang 'cukup' dalam merespon tragedi kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina, Rwanda, dan negara-negara subsahara di Afrika.

Taruhannya, martabat ras manusia (*human dignity*), martabat kita.

rael. Ironis!

Respons dunia

Kebrutaban Israel atas rakyat sipil Palestina terus berlangsung hingga kini. Tidak ada nalar apapun yang menjustifikasi kebrutalan kemanusiaan. Mereka telah melanggar berbagai instrumen internasional HAM. Konvensi Jenewa 1949 diterjau. Statuta Roma 1998 tidak diperhatikan. Resolusi DK PBB No. 1860 diabaikan. Israel layak dikategorikan melakukan tiga kejahatan berat (*the most serious crimes*) dalam Pasal 5 Statuta Roma: kejahatan genosida (*crime of genocide*), kejahatan perang (*crime of war*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan kejahatan agresi (*crime of aggression*). Secara normatif, pelaku kejahatan tersebut harus diseret ke meja Pengadilan Internasional.

Karenanya, Dunia mestinya menunjukkan respon yang proporsional dan memadai. PBB mesti menunjukkan wibawanya sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia. Inisiatif Barat dan bagian dunia lainnya untuk itu harus tegas.

Jika pembiasaan korban kemanusiaan, di Palestina, Libya, Irak atau dimanapun berlangsung terus menerus, kata Goenawan Mohamad, mau tak mau orang (akan) sampai pada kesimpulan bahwa yang universal tidaklah satu. Universalitas HAM jadi soal. *Impunitas semper ad deteriora invitata*. Jika terjadi pembiasaan impunitas (kejahatan tanpa penghukuman), bukan tak mungkin terjadi kejahatan kemanusiaan serupa di belahan bumi yang lain.

Dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Just World Trust tahun 1994 di Kuala Lumpur, human rights disindir sebagai human wrongs, merujuk kesalahan Barat yang mengkoarkan doktrin HAM universal tapi tidak melakukan langkah yang 'cukup' dalam merespon tragedi kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina, Rwanda, dan negara-negara subsahara di Afrika.

Taruhannya, martabat ras manusia (*human dignity*), martabat kita.

Taruhannya, martabat ras manusia (*human dignity*), martabat kita.